

LAMPIRAN

KUESIONER
PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN BANTUL

IDENTITAS RESPONDEN:

Nama :

Umur :

PETUNJUK PENGISIAN:

Jawablah pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan kualitas pelayanan dalam penggunaan jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul. Berilah tanda centang (√) pada pilihan yang sesuai dengan penilaian anda.

KETERANGAN:

- | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------------|
| 1. SB | = Sangat Baik | 4. TB | = Tidak Baik |
| 2. B | = Baik | 5. STB | = Sangat Tidak Baik |
| 3. CB | = Cukup Baik | | |

	INDIKATOR	Kualitas Pelayanan				
		SB	B	CB	TB	STB
Bukti Langsung (<i>Tangibles</i>)						
1.	Penampilan petugas dalam melayani					
2.	Kenyamanan tempat					
3.	Kemudahan selama proses pelayanan					
4.	Kedisiplinan dan kesopanan petugas					
5.	Kemudahan akses peserta selama pelayanan					
6.	Penyediaan sarana pendukung lainnya					

	INDIKATOR	Kualitas Pelayanan				
		SB	B	CB	TB	STB
Kehandalan (<i>Realibility</i>)						
7.	Kecermatan petugas dalam melayani					
8.	Kemampuan petugas menggunakan sarana					

	teknologi yang ada					
9.	Prosedur pelayanan yang jelas					
10.	Cepat dalam melayani masyarakat					

	INDIKATOR	Kualitas Pelayanan				
		SB	B	CB	TB	STB
Ketanggapan (<i>Responsivess</i>)						
11.	Respon petugas dalam pelayanan					
12.	Melakukan pelayanan dengan waktu yang cepat dan tepat					
13.	Merespon keluhan masyarakat dengan cepat dan tanggap					
14.	Konsisten dalam menyikapi masalah terhadap masyarakat					

	INDIKATOR	Kualitas Pelayanan				
		SB	B	CB	TB	STB
Jaminan (<i>Assurance</i>)						
15.	Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, , ,					
16.	Petugas memberikan jaminan kepastian biaya					
17.	Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan					
18.	Petugas memberikan jaminan kepastian dalam pelayanan					

	INDIKATOR	Kualitas Pelayanan				
		SB	B	CB	TB	STB
Empati (<i>Emphaty</i>)						
19.	Kepedulian terhadap masalah masyarakat					
20.	Petugas melayani dengan tidak diskriminatif					
21.	Berkomunikasi dengan baik dan sopan kepada masyarakat					

KRITIK & SARAN:

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0578 / S1 / 2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.
- Memperhatikan :
- Surat dari : Fakultas Hukum UMY
Nomor : 056/A.4-II/II/2018
Tanggal : 21 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

- 1 Nama : HUDA RIZKY AMITA PUTRA
- 2 NIP/NIM/No.KTP : 3672081210950002
- 3 No. Telp/ HP : 087771112776

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI JAMINAN KESEHATAN DI KAB.BANTUL
- b. Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Bantul, Dinas Sosial P3A, BPJS Kab. Bantul, Jamkesda Kab. Bantul
- c. Waktu : 22 Februari 2018 s/d 22 Agustus 2018
- d. Status izin : Baru
- e. Jumlah anggota : -
- f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 22 Februari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul
5. Dir. BPJS Kabupaten Bantul
6. Ka. Kantor Jamkesda
7. Dekan Fakultas Hukum UMY
8. Yang Bersangkutan

Skripsi Huda Rizky Amita Putra

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unika.ac.id Internet Source	3%
2	id.scribd.com Internet Source	1%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	staffnew.uny.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	1%
6	media-perpus.blogspot.com Internet Source	1%
7	anzdoc.com Internet Source	1%
8	hpm.fk.ugm.ac.id Internet Source	1%